

STATUS ANAK DI LUAR NIKAH KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Iza Afkarina

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
(izaafkarina@gmail.com)

M. Nur Khotibul Umam

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang
(mn.khotibulumam@gmail.com)

Abstract

One of the legal consequences of the status of a child out of wedlock is the status (position) of the child out of wedlock. In Indonesian legislation, there are several laws that explain the status of children out of wedlock, although there are differences in the law and status of these children between these laws. In Islamic law, children out of wedlock have a different position from legitimate children, biological children, adopted children, and children resulting from adultery. The existence of this position affects in determining guardianship, nasab, inheritance and hadhanah. This research uses a normative study approach, namely comparing the status of adopted children according to Islamic law and positive law. This research is a type of Library Research (literature), the author will present library data in the form of books, journals, research reports, papers and other library materials that are accurate to the object of the subject matter. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that, the status of children outside of marriage based on Islamic law is not the same as biological children, and legal children in Islamic law the status of children outside of marriage in terms of nasab, remains with the mother and her mother's family. According to positive law, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 stipulates that the status of children out of wedlock can only be related to the mother and her family, unless there is recognition from a biological father who can be proven scientifically and technologically. This is different from Constitutional Court Decision Number 43/PUU-VIII/2010 which regulates other aspects of children's rights. This is because the status of extramarital children is only disebabkan to the mother and the mother's family, so directly from the Constitutional Court's decision stipulates that the position or nasab of extramarital children (either due to adultery or nikah sirri) is to their biological father who can be proven by science and technology.

Keyword: status, children out of wedlock, islamic law, positive law

Abstrak

Salah satu akibat hukum dari status anak luar nikah adalah status (kedudukan) anak di luar nikah tersebut. Di dalam perundangan di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang menjelaskan tentang status anak di luar nikah, meskipun terdapat perbedaan dalam hukum dan status anak tersebut di antara undang-undang tersebut. Di dalam hukum Islam, anak di luar nikah memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak sah, anak kandung, anak angkat, dan anak hasil zina. Adanya kedudukan tersebut mempengaruhi dalam menentukan perwalian, nasab, warisan dan hadhanah. penelitian ini menggunakan pendekatan secara studi normatif, yaitu membandingkan status anak angkat menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Library Research (kepuustakaan), penulis akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, jurnal, laporan penelitian, makalah dan bahan pustaka lainnya yang akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, status anak diluar nikah berdasarkan hukum Islam tidak sama seperti anak kandung, dan anak sah di dalam hukum Islam status anak diluar nikah dalam segi nasab, tetap kepada ibu dan keluarga ibunya. Menurut hukum positif, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010 menetapkan bahwa status anak di luar nikah hanya dapat disebabkan kepada ibu dan keluarga ibunya, kecuali ada pengakuan dari ayah biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi. Hal ini berbeda dengan Putusan MK Nomor 43/PUU-VIII/Tahun 2010 yang mengatur aspek lain dari hak-hak anak. Hal ini disebabkan karna adanya status anak luar nikah hanya disebabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, maka secara langsung dari putusan MK tersebut menetapkan bahwa kedudukan atau nasab anak luar nikah (baik sebab zina atau nikah sirri) adalah kepada ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kata Kunci: status, anak diluar nikah, hukum islam, hukum positif

PENDAHULUAN

Pernikahan secara khusus ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan yang halal untuk berkumpul dan melakukan hubungan intim (bersetubuh). Melalui pernikahan, manusia dapat mempunyai keturunan yang lahir dan dibesarkan dalam pengayoman ibu dan ayah sebagai orang tua. Dengan mempunyai keturunan, secara otomatis akan memunculkan hubungan nasab atau status nasab dalam keluarga, antara anak dan orang tuanya. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah (Abu Yazid Adnan Quthny & Ahmad Muzakki, 2021). Dalam kamus istilah fikih, nasab adalah keturunan, ahli waris, atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan, yaitu anak (laki-laki/perempuan) dan lain sebagainya (Suryanata, 2021). Menurut Hukum Islam, hubungan anak dengan orang tuanya tidak berubah oleh putusannya pernikahan orang tua. Hal yang bisa berubah hanyalah hubungan bekas suami dan bekas istri dalam hal terjadinya perceraian (Sofyan & Zaini, 2019).

Status atau nasab ini menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kewajiban ini muncul dari hubungan hukum yang terbentuk akibat pernikahan yang sah. Berawal dari pernikahan yang menyebabkan lahirnya seorang anak sebagai belahan jiwa, maka berakibat hukum untuk mempertanggungjawabkannya. Konsepsi Hukum Islam secara umum mengenal dua status anak yang dilahirkan langsung oleh ibunya, yaitu anak yang sah dan anak zina (anak yang tidak sah) (Supriyadi, 2021). Anak yang dilahirkan secara sah oleh orang tuanya, secara otomatis anak tersebut berhak mempunyai nasab dengan ayah dan ibunya (Supriyadi, 2021). Nasab seorang anak tidak akan terjadi kecuali dengan nasab kelahiran sejati yang berasal dari hubungan yang halal dan tidak diharamkan (Iswanto, 2020). Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Surat Al-Ahzab ayat 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْهُوَأَفْسَطُعِنَدَاللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُواآبَاءَهُمْفَاحُواؤُنُكُم فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَاءَتَعَمَّدْتُمْ فَأُولَئِكَ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Ahzab/33:5).

Berbeda halnya dengan anak zina (anak yang tidak sah), secara hukum tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan (Dunggio et al., 2021). Dalam kitab-kitab fikih “anak zina” adalah anak hasil perbuatan zina. Mengenai status anak tidak sah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materil maupun spirituil adalah tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewaris tidak ada hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Status anak di hadapan hukum suatu negara diartikan sebagai kedudukan anak terhadap orang tuanya. Negara Indonesia juga mengatur perihal status anak dalam Undang-Undang Pernikahan pada Tahun 1974.

Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah”. Masih dalam aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43 Ayat (1) bahwa: “Anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” (Hanifah, 2019). Aturan perihal status anak yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak jauh berbeda dengan aturan yang ada dalam Hukum Islam. Perbedaan hanya terlihat pada ranah istilah penamaan. Pada Undang-Undang (seperti yang telah disebutkan) terdapat dua

klasifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar pernikahan.

Dalam Hukum Islam, terdapat dua status anak, yaitu anak yang sah dan anak hasil zina. Namun pada dasarnya klasifikasi status anak antara yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tidak ada perbedaan. Kedua aturan ini mengacu pada pada dua klasifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar nikah (anak tidak sah). Status anak dalam kompilasi hukum islam (KHI) berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah, hasil perbuatan suami-isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Disebutkan pula “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai status atau kedudukan anak tidak ada perbedaan, dengan membagi kedudukan anak menjadi dua, yaitu: (1) Anak sah, dan (2) Anak diluar nikah (anak tidak sah). Anak sah menurut Pasal 42 UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI mempunyai arti anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah, serta anak hasil pembuatan suami isteri yang sah dan dilahirkan dari rahim isteri. Pada Pasal 43 UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 mengandung pengertian bahwa “Kedudukan anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Konsep Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dalam memandang status anak tidak berbeda (Sumirat & Wahyudin, 2021). Status anak hanya terbagi menjadi dua, yaitu anak yang sah dan anak yang tidak sah. Anak yang sah sebagai anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar akibat perkawinan yang tidak sah. Berdasarkan latar belakang di atas, sangat penting untuk diketahui lebih lanjut bagaimana Status Anak diluar Nikah baik Menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010).

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010, Al-Qur'an, Hadist, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber sekunderny adalah karya-karya ilmiah, buku-buku, literatur, jurnal, akses artikel internet yang berkaitan dengan masalah yang di teliti oleh penulis.

METODE

Penelitian ini merupakan Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010, Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Kompilasi Hukum Islam, dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber sekunder adalah karya-karya ilmiah, buku-buku, literatur, jurnal, dan artikel-artikel internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis

PEMBAHASAN

Kedudukan atau Status

Istilah status hampir sama dengan istilah kedudukan, kata status berarti kedudukan, istilah status tersebut berkaitan dengan hukum. Adapun dalam bahasa Indonesia, kata 'status' berarti 'keadaan, tingkatan, organisasi, dan sebagainya.' Sementara 'kedudukan' adalah keadaan di mana seseorang hidup yang menunjukkan hubungan kekeluargaan tertentu. Status atau kedudukan merupakan sesuatu yang amat penting bagi seorang anak, karna nantinya akan menentukan hak-hak dan kedudukan anak tersebut dengan orang tuanya

(Fauzi, 2018). Dalam wacana fiqh, ketika seorang laki-laki mengadakan hubungan seksual dengan perempuan diluar pernikahan yang sah kemudian terjadi kehamilan dari hubungan tersebut, maka langkah penyelamatan nasab anak tersebut dilakukan dengan pernikahan antara laki-laki dan perempuan tersebut (Shufiyah, 2018). Status anak yang lahir di luar nikah menurut hukum islam adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.

Pengertian Anak diluar Nikah

Secara etimologis anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan “luar nikah”. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Anak berarti manusia yang masih kecil. Selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkebangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa (Paujiah et al., 2022). Dalam Al-Qur’an terdapat berbagai macam kata yang mengandung arti anak. Kendati tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata walad, hafadah, dzurriyah, ibn, dan bint. Kata walad, digunakan sebagai adanya hubungan keturunan, sehingga kata walid berarti ayah kandung. Berbeda dengan kata ibn, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan. Kata Ibn bisa berarti anak kandung atau anak angkat. Kata bint merujuk kepada anak perempuan, bentuk jamaknya banat. Al-Qur’an juga menggunakan kata dzurriyah untuk menyebut anak cucu atau keturunan, dan menggunakan kata hafadah dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain.

Adapun nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status anak yang lahir di luar nikah menurut hukum islam adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya (Pratama, et al., 2022). Anak luar nikah dalam hukum Islam dikenal sebagai anak zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan di luar nikah yang sah, dan berbeda dari anak li'an, yang merupakan anak yang disangkal oleh ayahnya melalui sumpah li'an. Dalam Islam melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Islam melarang zina dengan pernyataan keras bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina.

Berdasarkan hadist dari Ummul Mukminin ‘Aisyah r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَوْلَادُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ.

“Anak itu di sandarkan pada pemilik ranjang, sedangkan yang berzina hanya mendapatkan batu saja (artinya tidak mendapatkan hak apa-apa dari anak)”.

Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah (di luar perkawinan), maka ia bisa disebut anak luar kawin (anak alam) sebagai akibatnya ia tidak bisa dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Namun demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada ketentuan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah yang telah diakui sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan penegasan anak itu, timbul hak dan kewajiban timbal balik. Sedangkan dalam Hukum Islam anak luar nikah adalah tidak ada hubungan nasab anak kepada bapaknya melainkan kepada ibunya, tidak ada saling mewarisi, tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah jika anak tersebut perempuan (Susanto et al., 2021).

Menurut Hukum Perdata Islam anak luar nikah itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya didunia ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Najm ayat 38:

أَلَا تَرَوْا زُرَّةً أُخْرَىٰ

“Yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”

Berikut adalah yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah, antara lain: Pertama, anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan laki-laki secara sah. Kedua, Anak yang lahir dalam suatu ikatan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu diluar perkawinannya, yaitu Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan, anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) sejak perkawinannya. Ketiga, kedudukan atau Status Nasab Anak Luar Nikah Menurut (Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010) (Edyar, 2016).

Dalam hal ini, dasar pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (Legal Meaning) frasa “yang dilahirkan diluar nikah”. Karna frasa tersebut erat kaitannya dengan sahnya anak. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hal tidak mungkin terjadi secara alamiah bagi seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan ovum dan spermatozoa yang menyebabkan terjadinya pembuahan (Hariani et al., 2021). Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga di dasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Dengan pertimbangan ini, tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Dan tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada, atau dengan melakukan tes DNA (DeoxyriboNucleic Acid) untuk dapat memungkinkan dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Analisa Terhadap Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya (Jamil, 2016). Nasab hanya dapat terjadi dan di peroleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat (Dunggio et al., 2021). Dalam hukum Islam, meskipun setiap anak memiliki martabat dan hak sebagai manusia, seorang anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak memiliki hak waris darinya, berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Sebab anak tersebut lahir sesuai fitrahnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lainnya sebagai hamba Allah, dan hanya dapat mempertanggungjawabkan amal baik, maupun amal buruk pribadinya sendiri disisi-Nya, bukan orang yang termasuk mempertanggungjawabkan perbuatan dosa ibu dan dosa bapaknya. (Ma'awiyah, 2018)

Hukum Islam juga menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan

sesudah pernikahan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus (Wulandari, 2018). Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, disinilah perbedaannya antara pandangan fikih dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia.

Menurut kaidah hukum Islam, salah satu tujuan penerapan hukum adalah untuk maslahat, bahkan dalam madzhab Maliki dikenal masalah mursalah sebagai salah satu metode pengembangan hukum (istinbathal-ahkam). Hukum Islam sangat memperhatikan harmonisasi kehidupan manusia, tetapi sebaliknya yaitu untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun demikian, menetapkan hukum dengan pertimbangan maslahat tidak berarti dapat menghalalkan yang jelas-jelas dilarang dan mengharamkan yang dibolehkan. Pertimbangan maslahat juga tidak boleh menghalalkan kemungkinan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh hukum tersebut.

Menurut imam Malik dan Syafi'i anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya (Dunggio et al., 2021). Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah. Seorang anak bisa dinasabkan ke ayah biologisnya di syariatkan tiga hal sebagai berikut: Pertama, suami tersebut seorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, sehingga menurut kesepakatan ulama fikih adalah seorang laki-laki yang baligh. Kedua, menurut ulama Madzhab Hanafi, anak itu lahir enam bulan setelah pernikahan. Jumhur ulama menambahkannya dengan syarat suami istri telah melakukan hubungan intim atau senggama. Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan maka anak yang lahir itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita itu. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum akad nikah, kecuali apabila suami tersebut mengakuinya. Pengakuan tersebut harus diartikan sebagai pernyataan bahwa wanita itu hamil sebelum akad nikah. Bisa juga kehamilan itu terjadi dalam perkawinan yang akadnya fasid atau karna terjadinya hubungan senggama syubhat. Ketiga, suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati ulama fikih. Namun mereka berpendapat dalam mengartikan kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa pertemuan berdasarkan kekiraan logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita tersebut hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang telah lahir dari kandungannya itu di nasabkan kepada suaminya (Kurniawan & Al Amin, 2023).

Analisa Terhadap Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Positif (Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)

Dilihat dari kenyataan produk hukum yang ada, seperti yang dikeluarkan oleh MK tepatnya Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan bahwa anak zina tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Putusan MK ini sekaligus menyatakan tidak berlaku Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ayat tersebut harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Nasab Anak Luar Kawin Pengajuan judicial review yang diajukan oleh Machica Mochtar dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hak akan luar kawin kedudukan hukum (legal standing)nya adalah Machica Mochtar dan Mohammad Iqbal Ramadhan (sebagai anak dari Machica Mochtar). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga membawa dampak yang luas terhadap nasab anak luar kawin yang tidak hanya berlaku bagi Pemohon I dan II, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan kasus yang sama untuk mendapatkan hak keperdataan yang sama pula.

Dari bunyi putusan seperti yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa selama anak dapat dibuktikan keterikatan pertalian darah dengan seorang laki-laki, maka anak tersebut merupakan tanggungan laki-laki tersebut. Begitu juga terhadap anak luar nikah, baik yang disebabkan dari nikah sirri maupun sebab zina, tetap memiliki keterikatan nasab, atau paling tidak adanya hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dengan demikian, putusan tersebut tetap menetapkan kedudukan anak luar nikah (baik sebab zina atau nikah sirri) terhadap ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya hubungan keperdataan anak dengan ayah sebagaimana keputusan MK di atas, maka hak-hak keperdataan anak, baik dalam masalah warisan maupun nafkah tetap dimiliki anak terhadap ayahnya.

Dalam kasus ini peneliti lebih berpihak terhadap hukum positif dengan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, karna putusan adanya MK ini seorang anak berhak memiliki kelangsungan hidup dimasa depannya dengan orang tua aslinya termasuk kepada ayahnya, serta berhak memiliki keadilan baik secara keperdataan maupun kehidupan sosialnya sebagai anak. Namun secara hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, hak perwalian anak tersebut tidak berada pada ayah biologis melainkan pada wali hakim.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga di Indonesia, pembaruan hukum keluarga bisa dilakukan dengan berbagai putusan pengadilan. Pada kasus yang diajukan oleh Machica Mochtar pada tanggal 17 Februari 2012 yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan moral, hukum dan kemaslahatan. Maka lahirlah sebuah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2012.

KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya: Pertama, anak zina juga disebut anak luar nikah. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, baik salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak. Dan anak zina atau luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Kedua, status anak yang lahir di luar nikah menurut hukum islam adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Dalam perspektif Hukum Islam masalah nasab anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketiga, Anak luar nikah atau luar kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari akibat

pergaulan/hubungan seks antara pria dan wanita yang tidak dalam perkawinan yang sah antara mereka dan dari perbuatan ini dilarang oleh pemerintah maupun agama. Pada putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/Tahun 2010 dinyatakan bahwa anak zina tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Jadi MK tidak memandang anak itu disebabkan karna zina maupun dari pernikahan sirri, anak itu tetap memiliki keperdataan dengan ayah biologisnya yang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Adnan Quthny, & Ahmad Muzakki. (2021). Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.592>
- Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, D. (2021). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Journal Hukum Islam*, Vol. 2(No. 1).
- Edyar, B. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2).
- Fauzi, R. (2018). PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAK TERHADAP KEWARGANEGARAAN DAN STATUS ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA. *Soumatera Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Hariani, N. F., Ridwan, M. S., & Marilang, M. (2021). Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19414>
- Iswanto, F. (2020). *Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)*. (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Jamil, M. (2016). Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2902>
- Kurniawan, R., & Al Amin, H. (2023). Syafi'iyah Fiqih Legal Reason In Determining The Status Of Children Result Of Affairs. *MAQASID*, 12(2). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.19893>
- Ma'awiyah, A. (2018). Aktualisasi Nilai-Nilai Fitrah dalam Pembentukan Kepribadian Anak. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 2(1). <https://doi.org/10.47766/idarrah.v2i1.265>
- Paujiah, T. S., Muslihin, H. Y., & Rahman, T. (2022). PERAN LINGKUNGAN DALAM MENSTIMULASI PERKEMBANGAN BAHASA SERTA MENUMBUHKAN KARAKTER ANAK USIA DINI. *PELANGI: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini*, 4(1). <https://doi.org/10.52266/pelangi.v4i1.821>
- Pratama, E. P., Nanang, S. A., & Sulistiani, S. L. (2022). Dinamika Pengaturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Pasca Permendagri No. 9 Tahun 2016. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 5(2), 110-121.

- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1). <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Sofyan, T., & Zaini, M. (2019). Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. *Urnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 1(2).
- Sumirat, I. R., & Wahyudin, M. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02). <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5507>
- Supriyadi, I. (2021). Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1). <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.139>
- Suryanata, W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2).
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *JUSTISI*, 7(2). <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>
- Wulandari, R. (2018). *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).